

BAB III
KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP WASIT
DAN PRAKTIK PENYIDIKANNYA

A. Kasus Penganiayaan

a. Konologi kasus

Liga Indonesia Tahun 2008, pada laga antara Persibom Bolaang Mongondow vs PSIR Rembang yang berlangsung tanggal **12 November 2008** di Stadion Gelora Ambang, Bolaang Mongondow, terjadi aksi pengeroyokan wasit oleh beberapa pemain PSIR Rembang. Dua pengadil Muzair Usman & Jusman R, wasit dan asisten wasit yang memimpin di Gelora Ambang, 12 November 2008 itu, terutama Muzair, menjadi korban kebrutalan para pemain PSIR Rembang. Muzair dikeroyok dan dihujani bogem mentah, se usai memberikan hadiah penalti buat tuan rumah. Meski begitu, Muzair kukuh dan tak menganulir keputusannya.¹ Oleh karena itu BWSI memberikan penghargaan dan sejumlah uang yang tak disebutkan jumlahnya. Sedangkan hukuman buat para pengeroyok apa? Sidang khusus yang dilakukan oleh Komisi disiplin PSSI sehari setelah kejadian, 13 November 2008 telah mengusir tiga pemain PSIR dari sepakbola nasional selama seumur hidup. Masing-masing adalah, Tadis Suryanto, Yongki Rantung, dan Stevie Kusoi. Lewat sidang

¹<http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2016/08/09/26338652/daftar-insiden-pengeroyokan-wasit-di-sepakbola-indonesia>, Diakses pada hari Minggu, 16 Oktober 2017, pukul 12.22 WIB.

Komdis ke-21 yang digelar di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 November 2008, Komdis memberikan hukuman yang sama kepada pemain PSIR lainnya, Stanley Mamuaya. Sedangkan tiga rekannya yang lain, Stanley Katuk, Geri Mandagi, dan M Orah diskors dari sepakbola nasional selama dua tahun. Seluruh pemain ini merupakan pelaku pengeroyokan wasit Muzair saat memimpin pertandingan antara Persibom Bolaang Mongondow vs PSIR Rembang, di Stadion Gelora Ambang, Bolaang Mongondow, 12 November 2008 lalu. Tak hanya pemain yang kena getah dari aksi brutal Stanley Mamuaya cs. Tim PSIR Rembang juga dijatuhi hukuman tak boleh mengikuti kompetisi nasional selama dua tahun, terhitung sejak keputusan ditetapkan, 18 November 2008.

Korban pemukulan adalah wasit Muzair Usman asal Kendari, Sulawesi Tenggara, yang memimpin antara tuan rumah Persibon Bolaan Mongondow melawan PSIR Rembang di Stadion Gelora Ambang Kotamobagu, Sulawesi Utara, Rabu (12/11) sore. Keputusan Muzair memberi penalti kepada PSIR di menit ke-86 direspon dengan pemukulan dan tendangan oleh pemain PSIR. Muzair ditarik ke luar lapangan. Ia babak belur, tidak bisa berjaan, dan dilarikan ke rumah sakit.

Jusman R asal Enrekang, wasit cadangan asal Sulawesi, menggantikan Muzair. Jusman tidak mengubah keputusan wasit pendahulunya. Pemain PSIR tidak puas, dan menghalani eksekusi penalti. Stanley Mamuaya, salah satu pemain PSIR, menarik kaus wasit dan diganjar kartu merah.

Perbuatan sama dilakukan gelandang Yongky Rantung, juga diusir keluar oleh wasit Jusman. Wasit kedua ini selamat dari aksi pemukulan karena aparat keamanan

segera memasuki lapangan. Akhirnya, eksekusi dilakukan dengan baik oleh Jose Sebastian Vazquez, gelandang asal Argentina. Persibom unggul 1-0. Insiden itu terjadi ketika laga memasuki menit ke-86. Pertandingan tetap dilanjutkan, dan Persibom memenangkan pertandingan. Menpora menegaskan selain harus diselesaikan lewat mekanisme internal PSSI melalui sidang Komisi Disiplin (Komdis), kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Pemain PSIR Rembang harus dijerat dengan tuduhan tindak pidana. "Unsur pidana pengeroyokan dan penganiayaan sudah dipenuhi. Jadi kasus pidananya juga harus diselesaikan agar bisa memberikan efek jera kepada pihak lain," kata Menpora. Para petinggi PSSI terlihat santai menanggapi reaksi keras Menpora. Sekjen PSSI Nugraha Besoes dan ketua Komisi Disiplin (Komdis) Hince Panjaitan tidak hadir dalam konferensi pers. Keterangan hanya diberikan oleh Bernhard Limbong, ketua Badan Wasit Sepak bola Indonesia (BWSI). Limbong menyampaikan terima kasih kepada Menpora. Ia menegaskan PSSI hanya akan melaksanakan mekanisme internal dengan memberikan hukuman lewat Komdis. "Tapi sebagai ketua BWSI, saya tidak melarang wasit melaporkan kejadian ini kepada polisi," ucap Limbong. Wasit Muzair Usman melaporkan kasus pemukulan dirinya ke Polres Kotamubagu, Kamis (13/12).

B. Mazhab Hukum Olahraga

Dalam cabang olahraga sepak bola, dimungkinkan dilakukannya kontak fisik yang bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan. Tindakan inilah yang oleh sebagian orang diklaim sebagai bagian dari cabang olahraga yang bersangkutan,

namun oleh sebagian orang lain diklaim merupakan suatu tindak pidana, khususnya kejahatan terhadap tubuh berupa tindak pidana penganiayaan. Dari sini, bisa dilihat terdapat dua pandangan yang mempengaruhi penyelesaian sengketa terhadap tindakan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola, yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan hukum olahraga dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum pidana nasional.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud sebagai hukum olahraga, pertamanya harus diidentifikasi terlebih dahulu sumber-sumber dan yurisprudensi yang berkembang dalam hukum olahraga itu sendiri. Topo Santoso, dalam tulisannya yang berjudul *'Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case'*, mengatakan penting untuk mengetahui bagaimana olahraga mengembangkan dirinya untuk diatur oleh hukum dan bagaimana hukum menyediakan berbagai aspek bagi olahraga untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidangnya secara efektif dan menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam bidang yang bersangkutan.²

a. Metode Penyelesaian Sengketa dalam Sepakbola

Pada pembahasan sebelumnya, dalam cabang olahraga sepak bola, dimungkinkan dilakukannya kontak fisik yang bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan. Tindakan inilah yang oleh sebagian orang diklaim sebagai bagian dari cabang olahraga yang bersangkutan, namun oleh sebagian orang lain

² *Topo Santoso, op.cit., hal. 3.*

diklaim merupakan suatu tindak pidana, khususnya kejahatan terhadap tubuh berupa tindak pidana penganiayaan. Dari sini penyelesaian sengketa berdasarkan hukum olahraga dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum pidana nasional. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana hukum olahraga memfasilitasi penyelesaian sengketa terhadap dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud sebagai hukum olahraga, pertamanya harus diidentifikasi terlebih dahulu sumber-sumber dan yurisprudensi yang berkembang dalam hukum olahraga itu sendiri. Topo Santoso, dalam tulisannya yang berjudul *'Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case'*, mengatakan penting untuk mengetahui bagaimana olahraga mengembangkan dirinya untuk diatur oleh hukum dan bagaimana hukum menyediakan berbagai aspek bagi olahraga untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidangnya secara efektif dan menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam bidang yang bersangkutan.³

Beberapa organisasi olahraga nasional memiliki sebuah lembaga yang diperuntukkan bagi pemain, klub, dan para petinggi di bidang olahraga untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang olahraga tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar peraturan organisasi olahraga nasional tersebut nantinya akan dipublikasikan sebagai bagian dari proses disiplin termasuk jalannya pemeriksaan dan

³ Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 3

penjelasan secara mendalam mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tersebut bisa dicapai; dengan kata lain lembaga ini memainkan peran sebagai ‘pengadilan’ yang menerapkan ‘hukum’ yang dibuat oleh ‘parlemen’ dan mengumumkan ‘putusan’ yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa nantinya.⁴ Namun dalam realitanya, ‘lembaga peradilan’ ini lebih memilih menerapkan norma hukum nasional untuk menyelesaikan.

Sengketa olahraga daripada membuat hukum maupun prinsip hukum yang baru; mereka menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks olahraga dengan menggunakan teknik penafsiran peraturan dan kontraktual dalam menentukan makna dari peraturan organisasi olahraga nasional.

a. Global Sports Law

Global sports law diartikan sebagai norma hukum transnasional yang bersifat otonom yang dibuat oleh organisasi privat yang mengatur olahraga pada level dunia.⁵ Karakteristik utama dari *global sports law* di antaranya, yang pertama, ia mirip dengan sebuah kontrak dimana kekuatan mengikatnya bersumber dari perjanjian-perjanjian yang menentukan otoritas dan yurisdiksi dari federasi olahraga internasional dan yang kedua, ia tidak tunduk oleh sistem hukum nasional.⁶

Ia merupakan *sui generis* dari sekumpulan prinsip-prinsip yang terbentuk dari

⁴ Mark James menilai bahwa dengan susunan yang demikian, sistem ‘pemerintahan’ yang dijalankan organisasi olahraga nasional bersifat *quasi-judicial*. *Ibid.*, hal. 6-7.

⁵ *Ibid.*, hal. 3

⁶ Ken Foster, “Is There Global Sports Law?”, *Entertainment Law Journal*, Vol.2, No.1,(London: Frank Cass, 2003), hlm. 2.

norma hukum transnasional yang diwujudkan dalam peraturan dan berbagai interpretasi hukum oleh federasi olahraga internasional. Hal ini mengakibatkan federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pengadilan tingkat nasional maupun pemerintah. Federasi olahraga internasional tersebut hanya bisa diatur melalui institusi mereka sendiri atau melalui institusi eksternal yang dibuat atau divalidasi oleh mereka. Sehingga bisa dikatakan mereka seperti memiliki kekebalan diplomatik terhadap peraturan hukum nasional.⁷

b. National Sports Law dan International Sports Law

1. National Sports Law

Mark James menjelaskan, sebagai lawan dari *domestic sports law*, *national sports law* merupakan pengembangan dari kerangka hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan secara langsung kepada bidang olahraga oleh parlemen dan peradilan. Dengan kata lain, *national sports law* merupakan undang-undang yang dihasilkan parlemen dan putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap pemerintahan, administrasi, konsumsi, dan bahkan partisipasi dalam olahraga di Inggris Raya; ini merupakan penerapan ‘hukum yang sebenarnya’ ke dalam olahraga.⁸ Mark James sendiri pun mendefinisikan *national sports law* sebagai hukum yang diciptakan oleh parlemen, pengadilan, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan regulasi dan ‘pemerintahan’ dalam olahraga yang kemudian dikembangkan untuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3

⁸ James, *op.cit.*, hlm 8.

menyelesaikan sengketa olahraga.⁹ Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai olahraga, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sistem keolahragaan Indonesia didesain melalui kedua instrumen hukum tersebut dan bisa dikatakan sebagai sumber *national sports law* di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.¹⁰ Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.¹² Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa Indonesia memberikan kesempatan bagi pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan dan tidak membatasi penyelesaian sengketa keolahragaan hanya pada organisasi olahraga

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, op.cit.*, Ps. 88 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Ps. 88 ayat (2).

¹² *Ibid.*, Ps. 88 ayat (3).

semata. Sumber *national sports law* lainnya di Indonesia adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.Ska yang juga dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao. Dalam putusan-putusan tersebut, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun .

Kedua instrumen ini mengatur bagaimana sistem hukum keolahragaan dibentuk yang terdiri dari dasar, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan keolahragaan, hak dan kewajiban (warga negara, orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah), tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, ruang lingkup olahraga, pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, peran serta masyarakat, kerjasama dan informasi keolahragaan, industri olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi, doping, penghargaan, pengawasan, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

FIFA hanya merupakan *rule of the game* di dalam permainan bola kaki (*football soccer*), bukan merupakan *rule of the law* yang termasuk produk hukum

dalam tata perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga *rule of the game* tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP yang merupakan *rule of the law*. Karena itulah, menurut majelis hakim, Peraturan PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan (*to set aside*) aturan pidana atau KUHP apabila terjadi penganiayaan yang bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan sepak bola.¹³ Majelis hakim pun melakukan penelitian terhadap Peraturan PSSI No. 06/ PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin, Keputusan PSSI No. KEP/01/I/2008 tentang Peraturan Umum Pertandingan PSSI, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan tidak menemukan satu ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut yang mencabut keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP di atas. Yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut hanya mengenai prosedur pemberian sanksi administrasi dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pertandingan olahraga oleh induk organisasinya, khususnya pertandingan resmi sepak bola yang diselenggarakan PSSI.¹⁴ Majelis hakim berpendapat bahwa pemberian sanksi tersebut tidak dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga kemudian majelis hakim

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., hlm. 84.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PN.SKA, hlm. 56.

memberikan pertimbangan bahwa dengan diajukannya terdakwa sebagai pemain sepak bola yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di Indonesia dalam peradilan pidana adalah sudah tepat dan tidaklah melanggar hukum atau dengan kata lain bukan merupakan yurisdiksi PSSI yang tunduk pada Statuta PSSI.¹⁵ Pada tingkat banding pun, majelis hakim mengambil pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama sehingga pertimbangan di atas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Berdasarkan putusan ini, bisa disimpulkan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa olahraga dengan menggunakan jalur pengadilan nasional.

b. Praktik Penyidikan

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP). Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA., *op.cit.*, hlm.84-85

serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP. Pasal 116 s.d. pasal 121 KUHAP juga diatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka. Secara ringkas akan disebutkan dan dijelaskan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1) Keterangan saksi dan tersangka tidak disumpah.

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (1) dan (2) KUHAP). Menurut M. Yahya Harahap, alasannya agar saksi tidak terikat memberi keterangan yang sebenarnya di muka persidangan pengadilan. Sebab kalau dia sudah disumpah di depan pemeriksaan penyidikan, berarti baik saksi maupun persidangan pengadilan sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut. Dia tidak dapat lagi merubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendakinya. Keadaan seperti ini jelas-jelas mengurangi nilai pemeriksaan pengadilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan “kebenaran materiel” yang dikehendaki KUHAP.

2) Tersangka dapat meminta saksi yang menguntungkan.

Dalam pemeriksaan, tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat

dalam berita acara. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (1) s.d. (4) KUHAP). Tersangka tidak boleh dipaksa dengan cara apapun, baik ditekan secara fisik maupun dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Juga dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik, baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Namun demikian, jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut dalam praktek, tidak ada kita jumpai sangsinya. Jaminan akan hal itu hanya dapat dilakukan melalui praperadilan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasar undang-undang.

Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Saksi yang demikian disebut saksi *a decharge* Saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hu¹⁶kum. Secara teoretis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa:

¹⁶ Prof. Muhamad Taufik Makarao dan Drs. Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hlm. 24

“dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHPA khususnya kata “wajib” diterapkan secara fleksibel. Dengan titik tolak visi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1985, disebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan, di samping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan Hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya, hendaknya Hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi Hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Dengan demikian, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Tindak Pidana Umum No. 503/TU/1796/Pid/90 tanggal 22

September 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan “wajib” diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang.

3) Keterangan diberikan tanpa tekanan.

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara setelah diteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (1) dan (2) KUHAP).

4) Keterangan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani.

Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam rangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP). Persetujuan ini bisa dengan jalan penyidik membacakan isi berita acara, atau menyuruh bacakan sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia telah menyetujui isinya atau tidak. ¹⁷Tentu kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujuinya untuk diperbaiki.

¹⁷ *Ibid* hlm.26

5) Pemeriksaan dapat dilakukan di luar daerah hukum penyidik.

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut (Pasal 119 KUHAP).

C. Pertimbangan Hakim dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia yang Memproses Kasus Penggunaan Kekerasan pada Pertandingan Olahraga sepakbola

Jika dihubungkan dengan semangat keolahragaan yang dianut oleh Indonesia, penggunaan *criminal violence* tersebut jelas sangat bertentangan dengan semangat yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mendefinisikan olahraga melalui Pasal 1 angka 4 nya sebagai segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pantas kiranya hukum pidana diberlakukan terhadap kasus-kasus penggunaan kekerasan yang demikian.

hukum pidana telah memberikan ruang bagi penggunaan kekerasan bagi olahragawan saat melakukan profesinya di lapangan olahraga. Konsep ini dituangkan sebagai salah satu dasar penghapusan pidana yang berada di luar KUHP yang diakui oleh hukum pidana Indonesia untuk menghapuskan unsur melawan hukum dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan ketika sedang bertanding di

lapangan olahraga

Selain itu, tindakan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku terjadi saat bola sedang tidak dimainkan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan sama sekali tidak ditujukan untuk bermain sepak bola, tetapi lebih kepada alasan pribadi semata.

Dengan tidak adanya relevansi antara tujuan dilakukannya tindakan pemukulan tersebut dengan karakteristik cabang olahraga sepak bola yang dipertandingkan, cukup layak kiranya untuk dikatakan bahwa unsur melawan hukum yang sedianya dihapuskan, akan tetap melekat pada tindakan tersebut, korban pun tidak dapat dianggap memberikan persetujuannya akan dilakukannya tindakan pemukulan tersebut sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan.